

IAE No. 501

INTERPRETASI ATURAN ETIKA

IAI IKATAN AKUNTAN INDONESIA

KAP KOMPARTEMEN AKUNTAN PUBLIK

PERBUATAN DAN PERKATAAN YANG MENDISKREDITKAN PROFESI

**Dikeluarkan oleh Pengurus Ikatan Akuntan Indonesia - Kompartemen Akuntan Publik
Periode 2001 – 2003
Jl. Sisingamangaraja No. 59, Jakarta 12120**

RINGKASAN

Mengapa Diterbitkan

Dalam pengembangan dan pemutakhiran Standar Profesional Akuntan Publik, Pengurus Ikatan Akuntan Indonesia - Kompartemen Akuntan Publik periode 2001 – 2003 menganggap perlu untuk menerbitkan Interpretasi Aturan Etika (IAE) yang mengatur secara lebih rinci mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan profesi.

Apa Manfaat dari Interpretasi Aturan Etika ini

Interpretasi Aturan Etika ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi anggota berkaitan dengan perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan profesi seperti :

- a. Tidak memberikan data atau catatan klien
- b. Diskriminasi dan pelecehan
- c. Penyimpangan dari standar dan ketentuan dalam melaksanakan audit atas lembaga pemerintahan (*governmental audit*)
- d. Penyimpangan dalam penyusunan laporan keuangan atau catatan (*records*)
- e. Perolehan atau pengungkapan soal-soal Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP)

Bagaimana Hubungan Interpretasi ini dengan Aturan Etika yang Ada

Interpretasi ini memberikan penjelasan lebih rinci mengenai aspek perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan sebagaimana diatur dalam Aturan Etika No. 501.

DAFTAR ISI

Daftar isi	<u>Paragraf</u>
Tidak Memberikan Data atau Catatan Klien	501.1
Diskriminasi dan Pelecehan.....	501.2
Penyimpangan dari Standar dan Ketentuan dalam Melaksanakan Audit atas Lembaga Pemerintahan (<i>Governmental Audit</i>)	501.3
Penyimpangan dalam Penyusunan Laporan Keuangan atau Catatan (<i>Records</i>).....	501.4
Perolehan atau Pengungkapan Soal-Soal Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP)	501.5
Tanggal Berlaku Efektif.....	501.6

PERBUATAN DAN PERKATAAN YANG MENDISKREDITKAN PROFESI

Anggota tidak diperkenankan melakukan perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan profesi.

501.1 Tidak Memberikan Data atau Catatan Klien.

Data atau catatan klien adalah catatan akuntansi dan data lainnya milik klien yang disediakan oleh klien kepada anggota. Jika suatu perikatan dihentikan sebelum selesai, maka anggota wajib mengembalikan data atau catatan klien yang dipinjam anggota.

Tidak mengembalikan data atau catatan milik klien walaupun diminta oleh klien yang bersangkutan merupakan perbuatan yang mendiskreditkan profesi dan melanggar ketentuan 501.

Kertas kerja anggota, termasuk tetapi tidak terbatas pada, analisis dan daftar-daftar yang disusun oleh klien atas permintaan anggota, adalah milik anggota, bukan milik klien, dan tidak perlu diberikan kepada klien.

Dalam kondisi tertentu kertas kerja anggota berisi informasi yang tidak tercermin dalam catatan dan pembukuan klien. Akibatnya informasi keuangan klien tidak lengkap. Kertas kerja tersebut meliputi (1) jurnal penyesuaian, jurnal penutup, jurnal konsolidasi dan penggabungan dan (2) informasi yang umumnya terdapat dalam buku jurnal ("books of original entry") dan buku besar atau buku tambahan. Dalam hal suatu perikatan telah selesai dilaksanakan, informasi tersebut harus tersedia bagi klien apabila diminta. Namun anggota dapat mensyaratkan bahwa seluruh *fee* yang terhutang dilunasi terlebih dahulu sebelum informasi tersebut diberikan.

Bila anggota telah memenuhi persyaratan di atas maka anggota tidak diwajibkan melayani permintaan-permintaan berikutnya dari klien untuk memberikan informasi yang sama.

501.2 Diskriminasi dan Pelecehan

Bila pengadilan menyatakan bahwa anggota bersalah karena melakukan diskriminasi atau pelecehan, termasuk pelecehan seksual atau pelecehan lainnya, maka anggota dianggap telah melakukan perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan profesi dan melanggar ketentuan 501.

501.3 Penyimpangan dari Standar dan Ketentuan dalam Melaksanakan Audit atas Lembaga Pemerintahan (*Governmental Audit*)

1
2 Perikatan audit sehubungan dengan pemberian bantuan pemerintah, audit atas lembaga
3 pemerintahan atau lembaga lain yang menerima bantuan pemerintah umumnya
4 mengharuskan bahwa audit tersebut dilaksanakan sesuai dengan standar, pedoman dan
5 ketentuan tertentu disamping ketentuan yang tercakup dalam standar auditing yang
6 ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Jika anggota menerima perikatan seperti itu
7 dan harus menjalankan tugasnya mengikuti standar, pedoman dan ketentuan tersebut
8 disamping standar auditing yang ditetapkan oleh IAI, maka anggota yang bersangkutan
9 wajib mengikuti standar, pedoman, ketentuan tersebut. Bila anggota tidak mengikutinya
10 maka tindakan ini merupakan perbuatan yang mendiskreditkan profesi dan melanggar
11 ketentuan 501, kecuali bila anggota mengungkapkan dalam laporannya bahwa anggota
12 tidak mengikuti standar, pedoman dan ketentuan tersebut dan menjelaskan pula
13 alasannya.
14

15 16 **501.4 Penyimpangan dalam Penyusunan Laporan Keuangan atau Catatan** 17 **(Records)** 18

19 Anggota, baik karena tindakan, atau perintahnya yang dengan sengaja, telah membuat
20 laporan keuangan yang salah, palsu, atau menyesatkan dalam melaksanakan jasa
21 akuntansi, dianggap telah melakukan perbuatan yang mendiskreditkan profesi dan
22 melanggar ketentuan 501.
23

24 25 **501.5 Perolehan atau Pengungkapan Soal-Soal Ujian Sertifikasi Akuntan Publik** 26 **(USAP)** 27

28 Anggota yang memperoleh dan atau mengungkapkan soal-soal USAP yang telah atau
29 akan diujikan, tanpa persetujuan tertulis dari lembaga berwenang dianggap telah
30 melakukan perbuatan yang mendiskreditkan profesi dan melanggar ketentuan 501.
31

32 33 **501.6 Tanggal Berlaku Efektif** 34

35 Tanggal berlaku efektif Interpretasi Aturan Etika ini sama dengan tanggal berlaku efektif
36 Aturan Etika.
37